TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
LUAR BIASA ("Rapat")
PT BUNDAMEDIK TBK ("Perseroan")

17 DESEMBER 2026

/

RULES OF CONDUCT

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ("Meeting")

PT BUNDAMEDIK TBK ("The Company")

DECEMBER 17th, 2026

---

1. Rapat akan dipimpin oleh Ketua Rapat dan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia sebagai bahasa utama, kecuali untuk sesi tanya jawab yang dapat diselenggarakan dalam Bahasa Inggris.

   The Meeting will be chaired by the Chairman of the Meeting and conducted primarily in Indonesian, except for the question-and-answer session, which may be conducted in English.

2. Selama Rapat diselenggarakan, tidak diperkenankan menggunakan telepon genggam maupun piranti elektronik lainnya dalam ruangan Rapat dan/atau di sekitar ruangan Rapat untuk menghindari terganggunya Rapat. Lebih lanjut, mohon untuk tidak merekam Rapat melalui piranti elektronik seperti telepon seluler, kamera, dan/atau perekam video Anda.

   During the Meeting, the use of mobile phones or any other electronic devices is strictly prohibited inside and/or around the Meeting room to prevent any disruption. Furthermore, please refrain from recording the Meeting using electronic devices such as mobile phones, cameras, and/or video recorders.

3. Pemegang saham Perseroan dapat berpartisipasi dalam Rapat melalui mekanisme sebagai berikut:
   (a) menghadiri Rapat secara fisik;
   (b) diwakili oleh pihak lain dengan memberikan surat kuasa elektronik melalui platform *Electronic General Meeting System* PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI (eASY.KSEI) (https://akses.ksei.co.id/) atau memberikan surat kuasa konvensional;atau
   (c) menghadiri Rapat secara elektronik melalui platform eASY.KSEI (https://akses.ksei.co.id/).

Shareholders of the Company may participate in the Meeting through the following mechanisms:

- *Attending the Meeting physically;*
- *Being represented by another party by granting an electronic proxy through the Electronic General Meeting System platform of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia or KSEI (eASY.KSEI) (https://akses.ksei.co.id/) or by providing a conventional power of attorney ; or*
- *Attending the Meeting electronically through the eASY.KSEI platform (https://akses.ksei.co.id/).*

4. Pemegang saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat, adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tanggal 24 November 2026 pada penutupan perdagangansaham di Bursa Efek Indonesia sampai dengan pukul 16.00 WIB.

   Shareholders entitled to attend or be represented in the Meeting are those whose names are validly registered in the Company's Register of Shareholders and/or owners of the Company's shares in the securities sub-account at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia as of November 24, 2026, at the closing of stock trading on the Indonesia Stock Exchange until 16:00 WIB

5. Mata Acara Rapat

   Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:
   Persetujuan perubahan susunan Pengurus Perseroan.

   Meeting Agenda Items
   Extraordinary General Meeting of Shareholders
   Approval of changes to the composition of the Company's Management.

6. Mata Acara Rapat akan dibahas berdasarkan panggilan Rapat dan diikuti dengan pengambilan keputusan pada Mata Acara Rapat.

   Meeting Agenda Item will be discussed in accordance with the Meeting Notice and followed by decision-making on the Meeting Agenda Item.

7. Setelah selesai membicarakan Mata Acara Rapat, para pemegang saham atau kuasanya akan diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan, yang berhubungan dengan Mata Acara Rapat yang dibicarakan, dengan prosedur sebagai berikut :

   After the discussion of an Agenda Item is completed, shareholders or their proxies will be given the opportunity to submit questions and/or feedback related to the discussed Agenda Item, in accordance with the following procedures:

a. Dalam Mata Acara Rapat, Pimpinan Rapat memberi kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham untuk bertanya dan/atau menyatakan pendapat. Jika tidak ditentukan lain oleh Pimpinan Rapat, maka setiap 1 (satu) sesi tanya jawab akan mengakomodir 3 (tiga) pertanyaan dan/atau tanggapan dari pemegang saham atau kuasa pemegang saham;

   For Agenda Item, the Chairman of the Meeting will provide an opportunity for shareholders or their proxies to ask questions and/or express opinions. Unless determined otherwise by the Chairman of the Meeting, each Q&A session will accommodate 3 (three) questions and/or feedback from shareholders or their proxies.

b. Hanya para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang dapat mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan;

   Only valid shareholders or their authorized proxies may submit questions and/or feedback.

c. Pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik yang akan mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan, diharapkan untuk mengajukan pertanyaan/tanggapan secara elektronik dengan mengisi formulir yang dapat diakses dengan memindai QR Code yang disediakan oleh Perseroan di lokasi Rapat.

   Shareholders or their proxies attending physically who wish to submit questions and/or feedback are expected to do so electronically by filling out the form accessible by scanning the QR Code provided by the Company at the Meeting venue.

d. Pemegang saham atau kuasanya yang sah dapat mengajukan pertanyaan secara elektronik dengan ketentuan dan prosedur sebagai berikut:
   Shareholders or their valid proxies may submit questions electronically subject to the following terms and procedures:

   i. Pemegang saham atau penerima kuasa memiliki 1 (satu) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi per mata acara Rapat. Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham atau penerima kuasadengan menggunakan fitur chat pada kolom '*Electronic Opinions*' yang tersedia dalam layar E-meeting Hall di platform eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' adalah "*Discussion started foragenda item*".

      Shareholders or proxy holders have 1 (one) opportunity to submit questions and/or opinions in each discussion session per Meeting agenda item. Questions and/or opinions per agenda item can be submitted in writing by shareholders or proxy holders using the chat feature in the 'Electronic Opinions' column available on the E-meeting

Hall screen on the eASY.KSEI platform. Questions and/or opinions may be submitted as long as the Meeting status in the 'General Meeting Flow Text' column shows "Discussion started for agenda item".

ii. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat secara tertulis melalui layar E-meeting Hall di platform eASY.KSEI.

The mechanism for conducting discussions per agenda item in writing is handled through the E-meeting Hall screen on the eASY.KSEI platform.

e. Pertanyaan atau pendapat yang diajukan harus berhubungan langsung dengan mata acara Rapat yang sedang berjalan. Pimpinan Rapat, atas pertimbangannya, berhak menolak untuk menjawab atau tidak menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang tidak berkaitan dengan Acara Rapat.

Questions or opinions submitted must directly relate to the Meeting agenda item currently in progress. The Chairman of the Meeting, at their discretion, reserves the right to refuse to answer or respond to questions that are unrelated to the Meeting Agenda.

f. Dikarenakan keterbatasan waktu, pertanyaan akan dipilih oleh Pimpinan Rapat atau Pihak yang ditunjuk oleh Pemimpin Rapat. Setiap agenda akan memiliki 1 (satu) sesi tanya jawab dan setiap sesi tanya jawab akan mengakomodir 3 (tiga) pertanyaan dari pemegang saham atau kuasanya. Selanjutnya pertanyaan atau pendapat terpilih akan dibacakan oleh Corporate Secretary.

Due to time constraints, questions will be selected by the Chairman of the Meeting or a party appointed by the Chairman of the Meeting. Each agenda item will have 1 (one) Q&A session, and each Q&A session will accommodate 3 (three) questions from shareholders or their proxies. Subsequently, the selected questions or opinions will be read aloud by the Corporate Secretary.

g. Pimpinan Rapat atau salah seorang anggota Direksi atau pihak lain yang hadir dalam rapat (termasuk penasihat dari Perseroan) yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat akan menjawab atau menanggapi pertanyaan dan/atau tanggapan yang diajukan yang berkaitan dengan mata acara Rapat yang sedang dibahas.

The Chairman of the Meeting, or a member of the Board of Directors, or another party present at the meeting (including the Company's advisors) appointed by the Chairman of the Meeting, will answer or respond to the questions and/or feedback submitted relating to the agenda item being discussed.

8. Pengambilan Keputusan:
   a. Pengambilan keputusan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat, jikaada pemegang saham atau kuasanya yang tidak setuju, maka keputusan akan diambil dengan

cara pemungutan suara.

Decision-making shall be conducted through deliberation to reach a consensus. If any shareholder or proxy disagrees, the decision will be made by voting.

b. Jika dilakukan pemungutan suara secara fisik, pemegang saham atau kuasanya yang tidak setuju atau mengeluarkan suara abstain akan diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan Kartu Suara yang telah diisi dengan lengkap kepada petugas yangditunjuk oleh Perseroan untuk mengumpulkan Kartu Suara.

If physical voting is conducted, shareholders or their proxies who disagree or abstain will be requested to raise their hands and hand over the fully completed Voting Cards to the officer designated by the Company to collect Voting Cards.

c. Pimpinan Rapat akan meminta Notaris dan Biro Administrasi Efek untuk menghitung suara dan mengumumkan hasil pemungutan suara tersebut. Secara umum, pemungutan suara akan dilakukan secara terbuka dengan mengisi Kartu Suara, namun untuk keputusan yang membutuhkan kerahasiaan atau atas permintaanPemegang Saham, pemungutan suara dapat dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani.

The Chairman of the Meeting will request the Notary and the Bureau of Securities Administration to count the votes and announce the results of the voting. In general, voting will be conducted openly by filling out a Voting Card; however, for decisions requiring confidentiality or upon the request of Shareholders, voting may be conducted using unsigned closed ballots.

d. Jika dilakukan pemungutan suara secara elektronik, pemungutan suara tersebut akan dilakukan sebagai berikut:

If electronic voting is conducted, the voting process will be carried out as follows:

i. Bagi Pemegang Saham yang memberikan kuasanya melalui e-Proxy, proses pemberian suara dari Pemegang Saham tersebut akan dilakukan sesuai ketentuan dan tata cara yang berlaku pada platform eASY.KSEI, sehingga pada saat pengambilan keputusan dalam Rapat tidak perlu lagi memberikan suaranya.

For Shareholders who grant their proxy through e-Proxy, their voting process will be executed in accordance with the applicable terms and procedures on the eASY.KSEI platform; thus, they do not need to cast their votes again during decision-making in the Meeting.

ii. Keputusan Rapat diambil berdasarkan perhitungan suara yang telah disampaikan melalui e-Proxy melalui platform eASY.KSEI dalam tautan *https://akses.ksei.co.id*dan

penyampaian suara secara fisik, dengan proses Pemungutan Suara/Voting:

Meeting decisions are made based on the vote count submitted via e-Proxy on the eASY.KSEI platform through the link https://akses.ksei.co.id and physical vote submission, with the Voting process as follows:

1. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di platform eASY.KSEI pada menu *E-meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*.
   The electronic voting process takes place on the eASY.KSEI platform under the 'E-meeting Hall' menu, 'Live Broadcasting' sub-menu.

2. Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerimakuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat, maka pemegang saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar *E-meeting Hall* di platform eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "*Voting for agenda item has started*" pada kolom '*General Meeting Flow Text'*. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' berubah menjadi "*Votingfor agenda item has ended*", maka akan dianggap memberikan suara abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.

   Shareholders attending in person or represented by their proxies who have not yet cast their vote on an agenda item will have the opportunity to submit their vote while the electronic voting period via the E-meeting Hall screen on the eASY.KSEI platform is opened by the Company. During the electronic voting process, the status "Voting for agenda item has started" will be visible in the 'General Meeting Flow Text' column. If a shareholder or their proxy holder does not cast a vote for a specific agenda item by the time the Meeting status in the 'General Meeting Flow Text' column changes to "Voting for agenda item has ended", they will be deemed to have abstained from the respective agenda item.

3. Voting time selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada platform eASY.KSEI. Perseroan, dalam hal ini Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat, dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suaralangsung secara elektronik per mata acara dalam Rapat (dengan waktumaksimum adalah 5 (lima) menit per mata acara Rapat). Hanya Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang berhak memberikan suara dalam pengambilan keputusan.

   Voting time during the electronic voting process follows the standard time set on the eASY.KSEI platform. The Company, in this case the Chairman of the Meeting or a party designated by the Chairman, may set a policy for the live electronic

voting time per agenda item in the Meeting (with a maximum duration of 5 (five) minutes per agenda item). Only valid Shareholders or their authorized Proxies are entitled to cast votes in decision-making.

4. Setelah dilakukan penghitungan suara dan dilaporkan oleh Notaris, Pimpinan Rapat akan mengumumkan hasil dari pemungutan suaratersebut.

   After the votes are counted and reported by the Notary, the Chairman of the Meeting will announce the results of the voting.

e. Hanya pemegang saham atau kuasanya yang sah yang berhak memberikan suaradalam pengambilan keputusan.

   Only valid Shareholders or their authorized Proxies are entitled to cast votes in decision-making.

9. Bagi pemegang saham yang tidak dapat mengakses platform eASY.KSEI dan para pemegang saham yang memiliki saham dalam bentuk warkat yang menghadiri Rapat melalui tautan Zoom hanya dapat menyaksikan jalannya Rapat dan tidak dapat (i) mengajukan pendapat atau pertanyaan secara online; atau (ii) melakukan voting secara online.

   Shareholders who cannot access the eASY.KSEI platform and shareholders holding script shares who attend the Meeting via the Zoom link can only watch the proceedings of the Meeting and cannot (i) submit opinions or questions online; or (ii) vote online.

10. Kuorum Kehadiran dan Keputusan Rapat
    Berdasarkan Pasal 13 Anggaran Dasar Perseroan, RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Anggaran Dasar menentukan kuorum yang lebih besar.

    Quorum of Attendance and Meeting Resolutions
    Based on Article 13 of the Company's Articles of Association, the GMS can be held if more than 1/2 (one-half) of the total shares with valid voting rights are present or represented, unless the Articles of Association stipulate a larger quorum.

11. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.

    In voting, the vote cast by a shareholder applies to all shares they own, and a shareholder is not entitled to grant proxy to more than one proxy for a portion of their shares with different votes.

12. Apabila terdapat pemegang saham atau kuasanya yang datang setelah registrasi ditutup dan jumlah kehadiran para pemegang saham telah dihitung untuk menentukan kuorum, maka pemegang saham atau kuasanya tersebut tetap diperkenankan untuk mengikuti Rapat, tetapi tidak diperkenankan mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan dan suaranya tidak dihitung dalam pemungutan suara.

    If a shareholder or their proxy arrives after registration has closed and the attendance count of shareholders has been finalized to determine the quorum, the shareholder or proxy is still permitted to join the Meeting but is not allowed to ask questions and/or feedback, and their votes will not be counted in the voting.

13. Bagi penerima kuasa yang diberikan wewenang oleh pemegang saham untuk memberikan suara abstain atau suara tidak setuju, tetapi pada waktu pengambilan keputusan oleh Pimpinan Rapat yang bersangkutan tidak mengangkat tangannya untuk memberikan suara abstain atau suara tidak setuju, maka mereka dianggap menyetujui usulan tersebut.

    For proxy holders authorized by shareholders to abstain or vote against, but who do not raise their hand to abstain or vote against when prompted by the Chairman of the Meeting during decision-making, they will be deemed to agree with the proposal.

14. Dalam menetapkan kuorum Rapat, saham dari pemegang saham yang diwakili anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan sebagai kuasa ikut dihitung, tetapi dalam pemungutan suara mereka sebagai kuasa pemegang saham tidak berhak mengeluarkan suara.

    In establishing the Meeting quorum, shares owned by shareholders represented by members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and employees of the Company acting as proxies will be counted; however, in voting, they are not entitled to cast votes as proxies.

15. Pemegang saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun abstain, maka berdasarkan ketentuan Pasal 47 POJK 15 dan Pasal 13 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan, suara tersebut dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

    For shareholders with valid voting rights present in the Meeting who abstain, pursuant to the provisions of Article 47 of POJK 15 and Article 13 paragraph (9) of the Company's Articles of Association, such votes shall be deemed to cast the same vote as the majority vote of the shareholders who cast votes.

16. Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat dibuat Berita Acara Rapat dalam bentuk Akta Notaris sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan perundang- undangan yang berlaku.

Everything discussed and decided in the Meeting will be recorded in the Minutes of the Meeting in the form of a Notarial Deed, in accordance with the Company's Articles of Association and applicable laws and regulations.

17. Jika ada hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Rapat ini yang tidak dan/atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan/atau Tata Tertib ini, Ketua Rapat berhak memutuskan hal tersebut dan/atau mengambil suatu tindakan apapun yang dipandang perlu oleh Ketua Rapat untuk kelancaran jalannya Rapat.

    If there are matters related to the holding of this Meeting that are not and/or not sufficiently regulated under the Company's Articles of Association and/or these Rules of Conduct, the Chairman of the Meeting has the right to decide on such matters and/or take any action deemed necessary by the Chairman for the smooth conduct of the Meeting.

Jakarta, November 2026

Direksi Perseroan/ Board of Directors